AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 5, No. 1, Januari 2025

Penerapan Asas Kepentingan Militer terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia

Aditya Wicaksono[1], Parluhutan Sagala[2], Ahmad Jaeni[3]
Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia
adityawicaksono2010@gmail.com[1], Jpsagala@gmail.com[2], ahmad.jaeni@sthm.ac.id[3]

Submitted: 31st Sept 2024 | **Edited**: 27th Dec 2024 | **Issued**: 01st Jan 2025

Cited on: Wicaksono, A., Sagala, P., & Jaeni, A. (2025). Penerapan Asas Kepentingan Militer terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia.AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5(1), 162-168.

ABSTRACT

This article examines the application of the military necessity principle in the Indonesian Military Justice system, with a focus on the case of Military Court Decision Number 8-K/PM.III-19/AD/I/2023 in Jayapura. This study examines how military courts interpret the principle of military necessity and balance it with the concept of justice and criminal theory. The decision in this case, which took into account the military court judge's decision to maintain territorial security, decided lighter than what was demanded by the Military Prosecutor. This study examines the application of the principle of military necessity by considering the theory of punishment and dignified justice.

Keywords: Military necessity principle, Indonesian Military Justice, Dignified justice theory

PENDAHULUAN

Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*) merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter internasional yang bertujuan mengatur tindakan pihak yang bersengketa agar tetap berlandaskan pada aturan hukum dan moral (Lathifah & Din, 2023). Dalam hukum humaniter, asas ini memberikan hak bagi suatu pihak untuk melakukan tindakan yang esensial bagi keberhasilan operasi militer, asalkan tindakan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip hukum perang, seperti prinsip pembatasan (*limitation*) dan prinsip proporsionalitas (*proportionality*) (Badu & Apripari, 2019).

Di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara mengadopsi asas ini dalam melaksanakan tugas utamanya. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, kedaulatan, dan keselamatan bangsa, TNI memiliki peran khusus yang menempatkannya di persimpangan antara tuntutan hukum dan kebutuhan untuk menjaga kepentingan militer (Ihsan, 2021). Selain melaksanakan operasi militer untuk perang, TNI juga menjalankan Operasi Militer Selain Perang

(OMSP), termasuk tanggap bencana, misi perdamaian, dan kegiatan lain yang melibatkan hubungan dengan masyarakat sipil (Pramudita & Triadi, 2023).

Pasca reformasi, TNI mengalami perubahan signifikan, termasuk pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menjadikan TNI sebagai institusi yang lebih fokus pada operasi militer. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI semakin mempertegas TNI sebagai organisasi militer profesional yang mematuhi prinsip-prinsip hukum, termasuk disiplin dan kepatuhan hukum bagi prajuritnya.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, TNI tetap berpotensi menghadapi pelanggaran yang dilakukan individu prajurit dengan implikasi hukum. Penyelesaian perkara hukum di lingkungan TNI melibatkan peradilan militer, yang berbeda dari peradilan umum dan diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Melalui sistem peradilan militer, diupayakan proses yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sembari menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Sistem peradilan militer di Indonesia bertujuan untuk menegakkan hukum bagi prajurit yang melakukan tindak pidana, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus tugas militer (Ruslan & Qadir Gassing, 2021). Asas kepentingan militer sering dijadikan dasar untuk membenarkan tindakan prajurit demi keamanan dan stabilitas negara. Namun, peradilan militer juga harus mempertimbangkan teori pemidanaan dan prinsip keadilan dalam setiap putusan.

Putusan Pengadilan Militer III-19/Jayapura, yang menjadi fokus penelitian ini, melibatkan kasus perusakan Markas Polsek Dekai oleh prajurit TNI, di mana penerapan asas kepentingan militer memberikan hukuman yang lebih ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi asas kepentingan militer, mengevaluasi pengaturan penerapannya dalam putusan hakim militer terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait asas kepentingan militer, teori pemidanaan, dan prinsip keadilan bermartabat.

LANDASAN TEORI

Penegakan hukum dilingkungan TNI dilakukan secara bersama-sama dalam suatu sistem peradilan pidana militer yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan

banyak unsur didalamnya, sistem besar didalamnya terkandung beberapa sub sistem meliputi sub sistem Ankum, Oditur dan Polisi Militer (sebagai penyidik), sub sistem Oditurat sebagai penuntut, sub sistem peradilan militer sebagai penyidang dan pemutus perkara.

Majelis hakim mempertimbangkan secara serius bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dapat berdampak pada institusi militer. Dalam putusan majelis hakim menekankan pada pemulihan disiplin, efek jera, serta pentingnya menjaga kewibawaan komando dan kepentingan operasional (Lubis, et al., 2021). Pertimbangan hukum yang diambil juga mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan militer dengan keadilan bermartabat dan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan ini menggarisbawahi bahwa penerapan asas kepentingan militer dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga stabilitas dan integritas militer, namun harus dilakukan dengan proporsional dan tidak mengesampingkan keadilan bagi terdakwa.Penerapan asas kepentingan militer dalam putusan hakim militer terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana di Indonesia didasarkan pada perlindungan kepentingan institusi militer yang lebih besar.

Teori Pemindanaan

Teori Pemindanaan membahas tentang tujuan dari hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, pemidanaan memiliki beberapa tujuan, antara lain memberikan efek jera (pencegahan), melakukan rehabilitasi terhadap pelaku (rehabilitasi), melindungi masyarakat (ketidakmampuan), dan memberikan balasan setimpal (retribusi) (Rifani & Prakasa, 2021). Dalam peradilan militer, pemidanaan harus mempertimbangkan konteks tugas militer dan tanggung jawab prajurit dalam menjaga keamanan negara (Susanto, et al., 2023).

Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau scope dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum (*philosophy of law*) ditempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum (*legal theory*), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (*jurisprudence*), sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum (*law and legal practice*) (Ghozali, 2022).

Seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch dalam Fikrie, (2023) merupakan cendekia hukum yang secara otentik mengemukakan ide landasan filosofis, dan tampaknya penjelasannya pun menjadi yang paling komprehensif, sehingga perlu pula diinterpretasi secara tepat saat diaplikasikan, termasuk sebagai landasan filosofis pembentukan undang-undang.

Bahwa menurut Gustav Radbruch menyatakan Hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan ide/cita hukum yaitu suatu putusan yang harus memenuhi tiga nilai dasar yaitu:

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*), merujuk pada prinsip moral yang mendasari hukum dan keadilan sosial.
2. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam hukum agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi peraturan yang ada.
3. Kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*), mengacu pada efektivitas hukum dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan sosial.

Radbruch berpendapat bahwa ketiga nilai ini saling terkait dan harus diintegrasikan dalam praktik hukum. Ia menyatakan bahwa tidak ada satu nilai pun yang dapat diutamakan tanpa mempertimbangkan yang lainnya, karena ketiganya saling membutuhkan dan bisa saling menolak dalam konteks tertentu (Masruroh & Fikri, 2024).

Dengan demikian, Radbruch mengajak para hakim untuk tidak hanya terpaku pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dalam setiap keputusan yang diambil, agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mencapai keadilan sosial.

Asas Kepentingan Militer

Asas kepentingan militer menekankan bahwa dalam penegakan hukum di lingkungan militer, kepentingan militer harus selalu dipertimbangkan dan diseimbangkan dengan kepentingan hukum (Lakbanu, et al., 2024). Menurut teori ini, aparat penegak hukum militer tidak boleh hanya melihat dari sisi kepentingan hukum saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan militer dalam setiap putusan yang diambil (Aliah & Jamil, 2021).

Asas Kepentingan Militer merupakan asas khusus yang diberlakukan hanya di Peradilan Militer disamping adanya asas umum peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diatur pada penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (ABRI), merupakan asas khusus dan merupakan lex sepecialis derogat lege generalis. Walaupun tidak terdapat regulasi khusus yang menguraikan kriteria atau unsur-unsur dari prinsip kepentingan militer, pengertian asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Majelis hakim memiliki wewenang dalam mengukur perbuatan pidana prajurit berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan dan keputusan ini sepenuhnya bergantung pada Majelis hakim.

Dengan demikian, asas kepentingan militer mengajarkan bahwa dalam menegakan hukum di lingkungan militer, kepentingan pertahanan dan keamanan negara harus menjadi prioritas utama, yang harus diseimbangkan dengan kepentingan hukum itu sendiri (Sulistiyo, et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, yang bertujuan untuk menganalisis asas kepentingan militer dalam putusan peradilan militer. Metode ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta peraturan terkait lainnya yang mengatur asas kepentingan militer, dengan objek Putusan Pengadilan Militer III-19/Jayapura Nomor 8-K/PM.III-19/AD/I/2023.

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research), di mana data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan dan dianalisis. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, artikel jurnal, dan literatur akademik yang relevan dengan topik penerapan asas kepentingan militer terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dalam sistem Peradilan Militer di Indonesia (Hutomo & Soge, 2021).

HASIL PENELITIAN

Dalam Putusan Pengadilan Militer III-19/Jayapura, prajurit yang melakukan perusakan terhadap Markas Polsek Dekai menerima hukuman yang lebih ringan karena pengadilan menilai bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga

kepentingan militer dan stabilitas wilayah. Meskipun tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum sipil, pengadilan menilai bahwa tindakan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada niat jahat, melainkan untuk melindungi keamanan negara.

Dari perspektif teori pemidanaan, kesimpulan ini cenderung lebih menitikberatkan pada aspek rehabilitasi dan melindungi masyarakat daripada memberikan balasan yang setimpal atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan kepentingan militer, namun menimbulkan kritik terkait keadilan bagi korban dan masyarakat umum.

Jika dilihat dari sudut pandang teori keadilan bermartabat, keputusan ini menunjukkan adanya upaya untuk menghormati martabat pemimpin sebagai prajurit yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan. Namun, ada kekhawatiran bahwa penerapan asas kepentingan militer dapat mengorbankan keadilan bagi pihak lain, terutama masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Militer III-19/Jayapura Nomor 8-K/PM.III-19/AD/I/2023 ini menunjukkan berlakunya penerapan asas kepentingan militer dalam sistem peradilan militer di Indonesia, di mana kepentingan strategis negara dapat mempengaruhi tingkat hukuman yang dikenakan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Meskipun hal ini dapat dianggap sebagai langkah yang pragmatis untuk menjaga stabilitas dan keamanan, penerapan asas ini harus disertai dengan evaluasi yang cermat agar tidak mengorbankan prinsip keadilan dan teori pemidanaan.

Dalam putusan Pengadilan Militer III-19/Jayapura Nomor 8-K/PM.III-19/AD/I/2023, mengurangi pengurangan hukuman dengan pertimbangan bahwa tindakan yang dilakukan demi menjaga keamanan wilayah. Namun, perlu ada keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan militer dan keadilan untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

Aliah, F., & Jamil, J. (2021). Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Melawan Atasan (Insubordinasi) Di Lingkungan Pengadilan Militer Iii–16 Makassar. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, *2*(3), 612-625.

Badu, L. W., & Apripari, A. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, *12*(1), 57-81.

Fikrie, S. N., Fakhirah, N., Haryanto, M. R., Zulfahmi, M., & Larasati, A. (2023). Studi Perbandingan Asas-asas Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer: Tinjauan

Terhadap Implementasi dalam Sistem Peradilan. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, *1*(2), 228-239.

Ghozali, I. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kewenangan Oditur Militer Untuk Optimalisasi Percepatan Fungsi Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 360-371.

Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, *1*(1), 46-68.

Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, *10*(2), 283-292.

Lakbanu, D. B., Asa, S., & Resopijani, A. (2024). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer. *Petitum Law Journal*, *2*(1), 234-244.

Lathifah, N., & Din, M. (2023). Penerapan Asas Kepentingan Militer Dalam Pidana Pemecatan Pada Prajurit Tni Ad Pelaku Tindak Pidana Desersi (Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, *7*(4), 655-666.

Lubis, T. M., Buaton, T., Lubis, A. F., & Sagala, P. (2021). Penegakan Hukum dalam Mengadili Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum dalam Perspektif Kepentingan Militer. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, *1*(4), 86-95.

Masruroh, L., & Fikri, A. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggota Militer: Studi Perbandingan Kewenangan Pengadilan Tipikor Dan Pengadilan Militer. *Jurnal Darma Agung*, *32*(4), 150-157.

Petikan Putusan Pengadilan Militer Nomor 8-K/PM.III-19/AD/I/2023.

Pramudita, S. S., & Triadi, I. (2023). Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Dalam Sistem Peradilan Militer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(5).

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Republik Indonesia. Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Rifani, A. A. J., & Prakasa, S. U. W. (2021). Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, *2*(3), 131-142.

Ruslan, R., & Qadir Gassing, H. T. (2021). Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, *2*(2), 241-256.

Sulistiyo, A. P., Sriwidodo, J., & Mau, H. A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer In Absentia Terhadap Anggota TNI Yang Disersi.

Susanto, A., Zahri, S., & Hayatuddin, K. (2023). Penerapan pasal 281 kitab undang-undang hukum pidana tentang perkara asusila yang dilakukan prajurit tni (studi kasus putusan pengadilan militer i-04 palembang nomor 21-k/pm. I-04/ad/iv/2021). *Doctrinal*, *7*(2), 1-24.